



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 29/AHK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2019

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI METODE TATAP MUKA PEMULA, PEREMPUAN DAN DISABILITAS PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih ;.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, untuk mendukung kelancaran kegiatan Pemilih tersebut dipandang perlu menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pendidikan Pemilih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara nomor 1821 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 6109) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

Memperhatikan : Mata Anggaran Komisi Pemilihan Umum BA. 076 Tahun 2019 Nomor; 3364.006.051.522151.

#### M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI METODE TATAP MUKA PEMULA, PEREMPUAN DAN DISABILITAS PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Pemula melalui Metode Tatap Muka Pemula, perempuan dan Disabilitas pada Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium setiap kegiatan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Masa Kerja Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah satu kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 3364.055.051.522151 Tahun 2019.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 7 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

- S KABUPATEN MUARA ENIM,

  
MAHYAUDIN


Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim  
Nomor : 20a/HK.03.1-Kab/1603/KPU-Kab/II/2019  
Tanggal : 7 Februari 2019

**NARASUMBER PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI METODE TATAP MUKA PEMULA, PEREMPUAN DAN DISABILITAS PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	AHYAUDIN, SE	KETUA KPU	NARASUMBER
2.	REDI KALES,SH	ANGGOTA KPU	NARASUMBER
3.	JUZTILKA HARIANI	ANGGOTA KPU	NARASUMBER
4.	ROMEO DONY, SH	ANGGOTA KPU	NARASUMBER

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 7 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,**

  
**AHYAUDIN**


Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim  
Nomor : 20.a/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2019  
Tanggal : 7 Februari 2019

**NARASUMBER PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI METODE TATAP MUKA PEMULA, PEREMPUAN DAN DISABILITAS PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pokja	Besaran Honorarium (Rp)	KEGIATAN (KALI)
1	AHYAUDIN, SE	KETUA KPU	NARASUMBER	Rp. 900.000,-	1 KALI
2	REDI KALES,SH	ANGGOTA KPU	NARASUMBER	Rp. 900.000,-	5 KALI
3	JUZTILKA HARIANI	ANGGOTA KPU	NARASUMBER	Rp. 900.000,-	1 KALI
4	ROMEO DONY, SH	ANGGOTA KPU	NARASUMBER	Rp. 900.000,-	1 KALI

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 7 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,**

  
**AHYAUDIN**